

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menyajikan beberapa temuan dari penelitian- penelitian terdahulu yang hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai bahan perbandingan, sebagai acuan dan sebagai tambahan informasi yang digunakan untuk menyusun skripsi.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Syafi'udin (Skripsi 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Kelurahan Singosaren kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo	Perjanjian kerjasama gaduh kambing antara pemilik dengan pemelihara kambing sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat <i>Mudharabah</i> sudah terpenuhi, meskipun dalam akad tidak dijelaskan batas waktu pemeliharaan. Para pihak tidak menjelaskan batas waktu pertentangan dalam hukum Islam. ¹
2.	Siti Badriyah (Skripsi, 2018)	Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem gaduh kambing

¹ Muhammad Syafi'udin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Gaduh Kambing di Ponorogo*, (Ponorogo, Skripsi S1, IAIN Ponorogo 2019). Hal.57-59.

		Kambing Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih)	yang dilakukan oleh masyarakat Bendosari Komering Putih kecamatan Gunung Sugih merupakan praktik bagi hasil <i>Mudharabah</i> jika ditinjau dari Ekonomi Islam yakni kerjasama pengelola modal oleh pihak pemodal dan pemelihara (penggaduh) dengan imbalan bagi hasil yang disepakati antara kedua belah pihak pada awal perjanjian. ²
3.	Siti Aminah (Skripsi, 2017)	Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sanggar Buana adalah jenis <i>Syirkah Mudharabah</i> yang dilakukan secara lisan. ³
4.	Shinta Maharani, Miftahul Ulum (Jurnal Ilmiah, 2020)	Sistem Gaduh Kambing pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Dengan terlaksananya salah satu program kegiatan masjid yaitu <i>gaduh</i> kambing untuk jamaah masjid sabilul muttaqien presikan demangan

² Siti Badriyah, *Bagi Hasil Pada Sistem Gaduh Kambing dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Bendosari Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih)*, (Lampung: Skripsi S1, IAIN Metro Lampung 2018), hal. 47-48.

³ Siti Aminah, *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung: Skripsi S1, IAIN Metro Lampung 2017). Hal. 49-50.

		Berbasis Masjid di Presikan Demangan Siman Ponorogo	siman ponorogo, maka terjalin ikatan emosional antara masjid dengan jamaah, sekaligus bertambahnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun secara spiritual. ⁴
5.	Miftahudin (Jurnal Ilmiah, 2020)	Analisis Ekonomi Kambing Etawa Pola Gaduhan : Studi Kasus di Desa Sukomulyo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang.	Hasil penelitian adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata pendapatan ternak kambing Etawa di Desa Sukomulyo Kecamatan Kajoran kabupaten Magelang sebesar Rp 3.259.853/ekor/tahun, kemudian karena para peternak ini menggunakan sistem <i>gaduh</i> yang mana hasil keuntungan hewan ternak dibagi dengan perbandingan 50:50 maka keuntungan peternak kambing Etawa di di Desa Sukomulyo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dengan pola gaduhan adalah sebesar Rp 1.629.926,5/ekor/tahun. Pendapatan tersebut masih cukup kecil mengingat rata-

⁴ Shinta Maharani dan Miftahul Ulum, "Sistem Gaduh Kambing pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Presikan Demangan Siman Ponorogo", *Dinamika Jurnal* 2, no. 2 (2020): hal. 47-54.

			rata peternak hanya memelihara 1-3 ekor kambing etawa saja. ⁵
--	--	--	--

Setelah menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan kesamaan dan perbedaan terkait intisari dari beberapa kajian penelitian terdahulu terkait *Gaduh* kambing. Diantaranya: objek penelitian yang berbeda yaitu pada Sistem bagi hasil. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui sistem bagi hasilnya, akad yang terlaksana. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penerus penggalian data yang sudah pernah digali oleh peneliti sebelumnya.

B. Kajian Pustaka

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih dalam kata kerja yaitu *فقهه* – *يفقهه* – *فهما* yang berarti paham atau mengerti.⁶ Zainuddin Ali menyampaikan bahwa kata Fiqih secara bahasa adalah paham, pengertian dan pengetahuan. Fikih secara istilah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amanah) yang didapat dari dalil-dalil yang terperinci.

Ilmu fikih adalah ilmu yang bekerja menentukan dan menjelaskan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad yang ditulis dalam kitab dan

⁵ Miftahudin, "Analisis ekonomi Kambing Etawa Pola Gaduhan: Studi kasus di Desa Sukomulyo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang", *jurnal paradigma Multidisipliner* 1, no. 1 (2020): hal. 31-41.

⁶ Luis Ma'luf, *Al-Munjid Filughat* (Beirut : Darul Masyrik, 1973). hal. 591

hadist. Pengertian ini menunjukkan bahwa antara syariah dan fiqih, mempunyai hubungan yang erat, yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁷ Kedua istilah yang dimaksud yaitu: (1) Syariat Islam, dan (2) Fiqih Islam. Didalam arsip hukum islam berbahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan fiqih islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*, antara syariah dan fikih, terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami, maka dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fiqih. Fiqih diidentikkan dengan syariah, berikut ini adalah perbedaan yang telah dikemukakan :

- 1) Syariah diturunkan oleh Allah SWT, kebenarannya bersifat Mutlak, sementara fikih adalah hasil pikiran *fukaha* dan kebenarannya bersifat relatif.
- 2) Syariah adalah salah satu dari fikih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah Mazhab-mazhab.
- 3) Syariah bersifat tetap atau tidak berubah, fikih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
- 4) Syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, dimana oleh banyak ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak, sedangkan fikih ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Palu: YAMIBA, 2005), hal. 5

b. Definisi Muamalah

Muamalah berasal dari kata “*yuaamilu-mu’amalatan*” sama dengan wazan “*faa’ala-yufaa’ilu*”, yang berarti berbuat, dan saling mengamalkan.⁸ Menurut istilah syara’ muamalah yaitu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁹ Muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit.

Definisi muamalah dalam arti luas, dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

- 1) Al-Diniyati seperti dikutip oleh Hendi Suhendi berpendapat, bahwa muamalah adalah:
“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi”.
- 2) Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.
- 3) Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

⁸ H.M. Junus Gozali, *Fikih Muamalat*, (Serang: STAIN “SMH” Banten, 2003), hal. 12.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 1

Definisi muamalah dalam arti sempit yang didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut:

1) Hudhori Beyk mengatakan:

“Muamalah adalah sebuah akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.

2) Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.

3) Menurut Rasyid Ridha, Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

c. **Pembagian Muamalah**

Ibnu ‘Abidin menyampaikan, bahwa fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- 1) *Mu’awadlah maliyah* (hukum kebendaan)
- 2) *Munakahat* (hukum perkawinan)
- 3) *Muhsanat* (hukum acara)
- 4) *Amanat* dan *‘arayah* (pinjaman)
- 5) *Tirkah* (harta peninggalan)

Ibnu ‘Abidin adalah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas, sehingga *munakahat* termasuk salah satu bagian fikih muamalah, padahal *munakahat* sudah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, dan *tirkah* pun sudah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fikih mawaris.

Al-Fikri dalam kitabnya “*Al-mamalah Al-madiyah Wa Al-Adabiyah*” menyatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) *Al-Muamalah al-madiyah*; yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang membahayakan; dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.
- 2) *Al-mu’amalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsure penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

Muamalah madiyah yang dimaksud al-Fikri ialah, aturan-aturan ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertical bertujuan untuk memperoleh ridha Allah swt. dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa ditunjukkan kepada aturan Allah swt.

Muamalah al-adabiyah ialah aturan-aturan Allah swt. yang wajib diikuti dari segi subjeknya. Muamalat adabiyah ini berkisar

pada keridhaan kedua belah pihak, baik ijab Kabul, dusta, menipu dan yang lainnya.

Fikih muamalah adalah fikih yang membahas masalah tukar menukar barang atau sesuatu yang manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berbagi dan usaha lainnya.¹⁰

d. Sumber dan Prinsip Hukum Fiqih Muamalah

1) Sumber Hukum Fiqih Muamalah

Sumber-sumber fiqih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil naqli yang berupa Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fiqih yang disampaikan oleh ulama' golongan Syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil aqli yang berupa akal (ijtihad). Penerapan sumber fiqih islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadits dan ijtihad.

(a) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan bahasa arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di 12 dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundangundangan. sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat islam dalam

¹⁰ Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. *Fiqih Muamalah*. (Serang, 2020). Hal. 1-4

menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 188:

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS, Al-Baqarah : 188). dan Surat An-Nisa’ ayat 29 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS, An-Nisa : 29).

(b) Hadist

Al-Hadits adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fiqih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat umat Islam.

(c) Ijma dan Qiyas

Ijma’ adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar’i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Suatu hukum syar’i agar bisa dikatakan sebagai ijma’, maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid, walau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma’ bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas

mujtahid saja. Sedangkan qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nash (Al-Qur'an maupun Al-Hadist), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nash.

e. Prinsip Hukum Fiqih Muamalah

Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syari'at Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah.

Di antara kaidah dasar dan hukum fiqih muamalah adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum asal dalam muamalat adalah mubah
- 2) Konsentrasi Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
- 3) Meninggalkan intervensi yang dilarang
- 4) Menghindari eksploitasi
- 5) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan
- 6) Tabligh, siddhiq, fathonah amanah sesuai sifat Rasulullah

Konsep dasar yang menjadi acuan fiqih muamalah selain Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' dan Qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syari'at Islam. Selain itu pertimbangan hukum dalam fiqih muamalah adalah kemaslahatan umat demi tercapainya tujuan bersama yang saling menguntungkan, untuk itulah fiqih muamalah dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena perkembangan manusia yang senantiasa dinamis, sehingga pembahasan terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan mu'amalah senantiasa berkembang.¹¹

f. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Berdasarkan pembagian fiqih muamalah tersebut, maka ruang lingkup fiqih muamalah terbagi dua, yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) Ruang lingkup *Muamalah Adabiyah* ialah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan indera manusia yang ada berkaitan dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.
- 2) Ruang lingkup *Muamalah Madiyah* ialah jual beli (*al-bai' al-ijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan

¹¹ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. (Banjarmasin, 2021). hal.11-12

¹² Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M. *Fiqih Muamalah*. (Serang, 2020). Hal. 4-5

dhaman), pemindahan utang, (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taftis*), batasan bertindak (*al-hajru*), pembagian atau berbagi (*al-syirkah*), perseoran harta guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*al-ujrah al-amal*), gugatan (*al-syuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulshu*), dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah mahdisah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya .

g. Prinsip-prinsip Syariah Fiqih Muamalah

1) Prinsip Syariah Fiqih Muamalah

Prinsip-prinsip syariah Islam terutama berdasarkan Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Nurdien maupun Djamil, adalah sebagai berikut:

(a) Adam Al-haraj

Adam Al-Haraj adalah tidak mempersulit atau memberatkan. Dalam memberikan penetapan hukum, Allah SWT menilai kemampuan yang dimiliki manusia, serta menilai bagaimana manfaat dan madharat yang dapat ditimbulkan atas konsekuensi dari pelaksanaannya.¹³ Sebagaimana firmanNya:

¹³ Muhammad Tho'in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (studi kasus pada BNI Syariah Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 03, (2016). Hal. 2477-6157

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286).

Dalam ayat yang lain bahwa syariah Islam menghendaki umat untuk tidak memberatkan adalah sebagaimana Allah berfirman yang artinya:

“.....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....”.

(QS. Al-Baqarah:185).

Dari prinsip yang *Adam Al-haraj* ini, hendaknya sistem gaduh kambing ini memahami bagaimana memberikan pelayanan kemudahan seringan dan semudah mungkin bagi para pengelola. Sehingga pengelola akan merasa nyaman dan tidak terberatkan dengan akad-akad yang ada.

(b) *Taqlil Al-Taklif*

Taqlil Al-taklif adalah mengurangi beban atau membatasi beban. Prinsip ini merupakan langkah penanganan atau pencegahan terhadap *mukallaf* dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Hal tersebut untuk memperingan serta menjaga nilai-nilai kebaikan manusia itu sendiri pada umumnya, agar tercipta suatu pelaksanaan hukum tersebut, tanpa dilandasi perasaan merasa terbebani yang berujung pada kesulitan bagi orang tersebut.¹⁴

¹⁴ Muhammad Tho'in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan

Dari prinsip Taqlil Al-Taklif ini, gaduh kambing pada kelompok ternak ini memahami urgensi dari para pemilik modal kepada para pengelola dengan tujuan mengurangi beban yang dirasakan oleh para pengelola.

(c) Penetapan Hukum Secara Periodik

Al-Quran sebagai pedoman hidup, merupakan kitab suci agama Islam yang sangat memperhatikan berbagai aspek yang ada, baik aspek natural, aspek spiritual, aspek kultural, maupun sosial ummat. Dalam menetapkan sebuah hukum, Allah selalu mempertimbangkan apakah mental spiritual manusia telah siap untuk menerima ketentuan yang akan dibbankan kepadanya, karena hal tersebut dapat sejalan sebagaimana prinsip sebelumnya tidak mempersulit atau meberatkan.¹⁵

(d) Sejalan dengan kemaslahatan universal

Manusia merupakan objek sekaligus subjek dari peraturan hukum Al-Quran itu sendiri. Seluruh aturan hukum yang ada dan terdapat didalamnya diperuntukkan demi perbaikan dan kepentingan kehidupan umat manusia, baik mengenai akal, jiwa, keturunan, agama, bahkan dalam pengelolaan harta benda yang dimilikinya, sehingga penerapan hukum dalam

Prinsip-prinsip Syariah Islam (studi kasus pada BNI Syariah Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 03, 2016. Hal. 2477-6157

¹⁵ Muhammad Tho'in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (studi kasus pada BNI Syariah Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 03, 2016. Hal. 2477-6157

Al-Quran senantiasa memperhitungkan lima hal kemanfaatan, dan disitulah terdapat syariat Islam tersebut.¹⁶

Dengan prinsip ini diharapkan kelompok ternak Berkah Lestari dapat menjadi kemaslahatan bagi semua ummat manusia, bukan hanya pemodal, pelaksana, maupun orang Islam saja. Tetapi manfaatnya untuk semua ummat manusia.

(e) *Al-Musawah Wa Al-Adalah*

Al-Musawah Wa Al-Adalah adalah persamaan dan keadilan. Persamaan akan hak dimuka bumi inilah salah satu prinsip utama dari syariat Islam, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah diantara sesamanya. Persamaan hak disini tidak hanya berlaku untuk umat Islam saja, akan tetapi juga bagi seluruh manusia. Prinsip berupa persamaan hak serta keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menetapkan hukum Islam. Hal tersebut harus diwujudkan demi pemeliharaan harkat dan martabat manusia itu sendiri (*Basyariyah insaniyah*).¹⁷ Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu

¹⁶ Muhammad Tho'in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (studi kasus pada BNI Syariah Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 03, 2016. Hal. 2477-6157

¹⁷ Muhammad Tho'in, Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah Islam (studi kasus pada BNI Syariah Surakarta), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 02, No. 03, 2016. Hal. 2477-6157

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalh kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah:8).

h. Analisis Fiqih Muamalah

Berdasarkan pada analisis perspektif ekonomi syariah yang mengedepankan integrasi antara prinsip-prinsip Islam dengan praktik ekonomi modern, bertujuan dalam rangka menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah berusaha untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas untuk masyarakat, bukan hanya dalam aspek material tetapi dalam aspek spiritual. Menurut penjelasan nurdien dan djamil prinsip dasar syariah ialah sebagai berikut:

1) Adam Al-Haraj

Adam Al-Haraj merujuk pada prinsip dalam hukum Islam yang menekankan dalam meminimalisir tingkat kesulitan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini berfungsi sebagai *rukhsah* (kemudahan) dalam penetapan hukum syariah, yakni dalam situasi tertentu, hukum dapat dilonggarkan untuk meringankan beban individu. Hal ini mencerminkan tujuan Islam dalam memberikan kemudahan untuk umatnya dan menghilangkan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹⁸

¹⁸ Muhammad Bunyamin, Adam Al-haraj: Penerapan Rukhsah dalam Penerapan Hukum Islam Dalam Kehidupan masyarakat Modern, Jurnal Al-Adalah, No. 1, Vol. 15. 2018. Hal. 101-124

Indikator *Adam Al-haraj* yang dapat diterapkan dalam peternakan kambing berdasarkan prinsip diatas diantaranya :

(a) Membantu *musyaqqah* (kesulitan)

Kondisi yang menyebabkan peternak atau kambing menghadapi kesulitan atau beban, seperti penyakit kambing, kesulitan pemberian pakan, atau cuaca yang ekstrem.

(1) Kelonggaran Rukshah (hukum)

Kondisi kesulitan, diberikan keringanan dalam penerapan hukum, seperti dalam pemberian pakan yang baik namun pakan tersebut tidak tersedia.

(2) Keadaan Darurat

Keadaan darurat yang sering terjadi seperti wabah penyakit yang mengancam populasi ternak, kematian massal kambing atau kerugian besar bagi peternak, tindakan yang perlu dilakukan untuk melindungi kesehatan ternak yaitu dengan pemberian vitamin, pemberian vaksin, pemberian obat yang tidak biasa atau mahal, untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih parah.

(3) Keseimbangan dengan tujuan syariah

Penerapan prinsip *Adam Al-haraj* dalam peternakan kambing harus menjaga tujuan syariah, yaitu melindungi harta dan menjaga kesejahteraan hewan yang harus berlandaskan pada dalil syariah yang menegaskan

bahwa Islam tidak menyulitkan umatnya, serta mendorong perlindungan terhadap harta dan hewan.

2) *Taqlil Al-Taklif*

Taqlil Al-Taklif ialah mengurangi beban atau tanggung jawab yang dikenakan kepada individu. Pada ruang lingkup ekonomi syariah, prinsip ini mendorong pengurangan beban hukum yang mungkin terlalu berat bagi masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan kewajiban agama tanpa merasa tertekan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Adam Al-Haraj*, di mana kemudahan dan pengurangan beban menjadi fokus utama dalam penerapan hukum.

Indikator *Taqlil Al-Taklif* yang dapat diterapkan dalam peternakan kambing berdasarkan prinsip diatas diantaranya :

(a) Mengurangi beban ekonomi bagi peternak

Keringanan beban ekonomi yang di bebaskan kepada peternak seperti pengurangan biaya perawatan atau pakan kambing yang bisa meringankan beban finansial peternak atau bantuan dalam bentuk pakan murah atau bantuan finansial dari pemerintah atau lembaga zakat untuk peternak kecil yang menghadapi ekonomi sulit.

(b) Kemudahan pembiayaan untuk peternak

Adanya sistem pembiayaan syariah yang lebih fleksibel, seperti cicilan yang lebih ringan atau jangka waktu yang diperpanjang, agar peternak tidak merasa terbebani oleh

hutang.

(c) Penyediaan pakan atau obat dengan harga terjangkau

Adanya kebijakan yang menyediakan pakan dan obat-obatan ternak dengan harga yang lebih terjangkau bagi peternak kecil, untuk mengurangi beban biaya operasional.

3) Penetapan Hukum Secara Periodik

Penetapan hukum secara periodik mengarah pada penyesuaian hukum Islam yang dapat dilakukan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dalam ekonomi syariah, hal ini berarti hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan umat. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah untuk mencapai kemaslahatan.

Indikator penetapan hukum secara periodik yang dapat diterapkan dalam peternakan kambing berdasarkan prinsip diatas diantaranya :

- (a) Mengkaji kerjasama peternakan kambing berdasarkan akad musyarakah dan syirkah serta menilai kesesuaian praktik dengan hukum islam
- (b) Sistem bagi hasil yang mana jika ada perubahan pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola.
- (c) Menilai penerapan adat lokal dalam praktik peternakan dan hal yang berinteraksi dengan hukum yang berlaku.

(d) Aspek kesehatan ternak yang mencerminkan bahwa bibit kambing yang digunakan sehat dan bebas penyakit.

4) Sejalan dengan Kemaslahatan Bersama

Dalam konteks ini menekankan bahwa setiap keputusan hukum atau ekonomi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kemaslahatan (kepentingan) bersama. Pada prinsip ekonomi syariah, tindakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu atau kelompok tertentu. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang menjadi inti dari ajaran Islam.

Indikator Sejalan dengan Kemaslahatan Bersama yang dapat diterapkan dalam peternakan kambing berdasarkan prinsip diatas diantaranya:

- (a) Pendapatan peternakan yang meningkat sebagai hasil dari praktik peternakan yang efisien dan berkelanjutan.
- (b) Peningkatan pemeriksaan kesehatan ternak untuk mencegah penyakit dan meningkatkan produktivitas.
- (c) Ketersediaan pakan berkualitas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan kambing, program pelatihan untuk peternak dalam pengelolaan ternak yang baik dan meningkatkan kapasitas kelembagaan.
- (d) Penilaian terhadap dampak positif dan negatif peternakan terhadap lingkungan, termasuk pengolahan limbah.

5) Al-Musawah Wa Al-Adalah

Al-Musawah (kesetaraan/kesamaan) dan *Al-Adalah* (keadilan) adalah dua prinsip fundamental dalam ekonomi syariah. *Al-Musawah* menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, sedangkan *Al-Adalah* menuntut perlakuan yang adil dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, kedua prinsip ini memastikan bahwa distribusi sumber daya dan peluang dilakukan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Indikator *Musawah Al-Adalah* yang dapat diterapkan dalam peternakan kambing berdasarkan prinsip diatas diantaranya :

- (a) Setiap pemilik memiliki hak yang sama dalam akses terhadap sumber daya, seperti pakan dan perawatan.
- (b) Informasi mengenai hasil ternak dan pembagian keuntungan harus dipublikasikan secara merata kepada semua pihak yang terlibat, hasil ternak dibagi berdasarkan kesepakatan yang jelas, misalnya 50:50.

2. Akad Mudharabah

1) Pengertian Akad

Secara bahasa Akad adalah ikatan atau persetujuan, dan secara istilah berarti transaksi atau kesepakatan antara satu orang dengan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan. Misalnya dalam akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan. Dalam firman Allah telah dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al- Maidah:1)¹⁹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa memenuhi akad atau melakukan perjanjian adalah wajib. *Mudharabah* berasal dari kata *Al-dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan bisnis.²⁰ Selain *Al-dharb* disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *Al qardhu*, yang berarti *Al-qath'u* yaitu potongan karena pemilik memotong sebagian modalnya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.²¹

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul Mal*) membeikan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diuntungkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak pemodal.

¹⁹ Q.S Al-Maidah:01. Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

²⁰ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.41.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo. Persada, 2010), hal. 135.

2) Pengertian *Mudharabah*

Kata *Mudharabah* dalam bahasa Arab مضاربة berasal dari

kata *Dharb* yaitu berjalan/memukul, juga bermakna ketika seseorang melangkah untuk berusaha mencari rezeki. Seperti istilah yang digunakan oleh orang Irak yaitu *Mudharabah*, Sedangkan *Qirad* sebutan orang *Hijaz*.²² Jadi *Qirad* dan *Mudharabah* dikategorikan *syirkah* yaitu kerjasama yang dilakukan dengan cara bagi hasil. *Mudharabah* disebutkan makna serupa secara *musytaq* dengan kata *Dharb* sebanyak 58 kali di dalam Al-Qur'an²³, oleh karenanya *Qirad* dan *Mudharabah* merupakan istilah yang memiliki makna serupa.

Dalam istilah *Mudharabah* memiliki makna yaitu *sahib al-maal* yang memberikan modal kepada *Mudharib*, agar *Mudharib* mengelola modal tersebut sehingga mendapat keuntungan dalam perniagaan. Yang akhirnya keuntungan ini akan dibagi untuk keduanya berdasar pada bagian keuntungan sesuai kesepakatan di dalam akad.²⁴

Ismail Nawawi, dan pemikiran Zuhaily mengenai *Mudharabah* yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama di mana ada dua pihak, pihak kesatu sebagai *sahib al-maal* (pemilik dana) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak kedua sebagai

²² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 141.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95.

²⁴ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 59.

mudharib (pengelola modal/usaha). Hasil yang didapat dari akad *mudharabah* kemudian dibagi sesuai dengan apa yang telah disepakati dan dibuat hitam diatas putih (perjanjian/kontrak) yang di dalamnya terdapat pembagian nisbah (presentase). Al-Jazari mengemukakan dalam karya Ismail Nawawi bahwa kerjasama dengan permodalan (*Mudharabah*) ialah Angka (*sahib al-maal*) memberikan berupa jumlah uang/dana kepada Indah (*mudharib*), sebagai modal yang keuntungannya akan dibagi untuk keduanya seperti yang telah disyaratkan. Namun apabila terjadi rugi, maka akan ditanggung Angka sebagai *sahib al-maal* (pemilik modal), karena Indah sebagai *mudharib* (pengelola) juga lelah dengan apa yang dikelolanya.²⁵

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 paragraf 4, *Mudharabah* memiliki pengertian yaitu akad kerjasama antar dua pihak, pihak satu sebagai (pemilik modal/dana) kemudian pihak kedua sebagai pelaksana atau pengelola. Kemudian apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan, apabila merugi secara financial maka hanya ditanggung oleh pemilik modal/dana.²⁶

Pembiayaan *Mudharabah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa *Mudharabah* ialah kerjasama yang merupakan akad kerjasama dalam bentuk usaha oleh dua pihak, di mana *sahib al-mal* (pihak pertama) menyiapkan

²⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 141.

²⁶ Osmad Munthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 148.

seluruh modal, sedangkan *Mudharib* (pihak kedua) sebagai pengelola, dan hasil dari usaha tersebut dibagi diantara keduanya sesuai mufakat yang tertuang didalam kontrak.²⁷ Dengan latar belakang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Mudharabah* adalah suatu usaha oleh dua orang yang didasari sepakat mufakat dituangkan dalam bentuk perjanjian untuk mengerjakan suatu kegiatan usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pada usahanya, satu pihak sebagai *sahib al-mal* (penyedia modal) dan pihak kedua yaitu *Mudharib* dengan keterampilan, usaha dan penguasaannya sebagai pengelola usaha tersebut.

3) Dasar Hukum Mudharabah

Hukum *Mudharabah* dapat ditelusuri dari syariat Islam diantaranya Al Qur'an, Hadist, *Ijma'*, *Qiyas* dan Kaidah Fiqih. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum *Mudharabah* yaitu boleh dengan catatan agar dikerjakan berdasar ketentuan syariat Islam.²⁸

(a) Al-Qur'an

(1) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 28

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

.....Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia

²⁷ Andi Asruni et al., Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Akad Mudharabah dalam penerapan hak milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare), *Jurnal Manajemen dan perbankan Syariah*, Vol. 04. (2022). hal 63-74

²⁸ Andi Asruni et al., Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang Akad Mudharabah dalam penerapan hak milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare), *Jurnal Manajemen dan perbankan Syariah*, Vol. 04. (2022). Hal 63-74

*bertakwa kepada Allah, Tuhannya..(Q.S. Al-Baqarah: 2).*²⁹

(2) Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa“ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..(Q.S. An-Nisa: 4)*³⁰

(3) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Jumu“ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Q.S. Al-Jumuah: 10).*³¹

(4) Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Muzammil (73): 20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضُوعًا ۖ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ

²⁹ Q.S Al-Baqarah (2):28. Tim penterjemah al-Qur“an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

³⁰ Q.S. An-Nisa (4):29. Tim penterjemah al-Qur“an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

³¹ Q.S. Al-Jumuah (62):10. Tim penterjemah al-Qur“an Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019).

...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, .. (Q.S. Al-Muzammil: 20)³²

(b) Hadist

(1) HR. Ibnu Majah Sabda Nabi, “Terdapat tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli non-tunai, *Mudharabah* (*Mudharabah*) dan campuri gandum bersama jewawut dalam rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

(2) HR. Tabrani Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *Mudharabah*. Beliau mensyaratkan kepada *Mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*Mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW. Beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas).

(c) *Ijma'*

Berdasarkan *Ijma'* atau kesepakatan para sahabat, kesepakatan para imam yang sepakat dalam menentukan suatu perkara dengan menentukan bolehnya suatu perkara. Hal ini didasari oleh sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling mencegah

³² Q.S. Al-Muzammil(73):20. Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Diponegoro, 2019).

kemungkaran.³³

Yaitu dalam suatu riwayat mengenai jamaah dari sahabat yang melakukan *Mudharabah* menggunakan harta anak yatim. Perbuatan tersebut tidak disalahkan oleh sahabat yang lain.³⁴

(d) *Qiyas*

Mudharabah dianalogikan melalui akad *al-Musaqat*, yaitu sebagian pihak memiliki modal yang dapat dimanfaatkan untuk modal usaha atau mempunyai kemampuan/kompetensi dalam bidang usaha tertentu namun terkendala oleh modal untuk memulai suatu usaha. Akad *Mudharabah* dapat menjadi titik temu pihak-pihak yang dapat berkontribusi sehingga suatu usaha dapat dimulai sesuai dengan prinsip dan nilai syariah.

(e) *Kaidah Fiqih*

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqih tentang muamalah ini yaitu bahwa hukum yang disyaratkan tergantung kepada hukum pokok perkaranya, semisal hukum asal tentang suatu hal berupa perkara yang dilarang menyebabkan hukum asal dalam menetapkan suatu syariat juga dilarang, begitupun juga sebaliknya.

Apabila terdapat perkara muamalah, jika hukum asalnya membolehkan namun ada dalil yang melarang, maka tidak dapat

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006), hal. 155.

³⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 226.

seseorang tiba-tiba melarang suatu persyaratan yang tertera di dalam akad muamalah dan disepakati kecuali mampu menjelaskan dalil yang menunjukkan larangan pada kesepakatan tersebut.³⁵

4) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun merupakan bagian yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu akad, dengan menghilangkan rukun maka akad dapat dikatakan rusak/batal (*fasad*).

Beberapa pendapat oleh para Imam Madzhab mengenai rukun *Mudharabah* diantaranya:

(a) Pendapat Ulama Syafi'iyah terdapat enam rukun yang perlu diperhatikan diantaranya:

- (1) Pihak yang memiliki barang dan menyerahkannya.
- (2) Pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola barang yang telah diterima.
- (3) Akad *mudharabah*, yang disepakati oleh pihak pemilik dan pihak pengelola.
- (4) Mal (harta/modal/barang).
- (5) Amal (pekerja mengelola dan menghasilkan laba).
- (6) Keuntungan.

(b) Pendapat Ulama Hanafiah hanya ada Ijab dan qabul pada akad *mudharabah* menurut Ulama Hanafiah dengan catatan, bahwa lafal yang diucapkan pada akad mengarah pada arti *mudharabah*.

³⁵ Anonim, *Standar Produk Mudharabah* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017), hal. 21

Seperti “Ambillah uang atau modal ini melalui *mudharabah*, di mana ada keuntungan maka dibagi untuk kita berdua, dengan pembagian nisbah seperempat, sepertiga atau setengah.” Merupakan ijab yang dilakukan oleh pemilik uang/modal. Adapun qobul sebagai jawaban atas ijab seperti “saya setuju, baik saya ambil, baik saya terima atau yang lainnya”. Apabila telah terjadi ijab qabul tersebut maka telah terpenuhi rukun *mudharabah* telah sah.³⁶

(c) Menurut Ulama Malikiyah, terdapat lima rukun diantaranya:

- (1) Modal.
- (2) Amal.
- (3) Laba (keuntungan).
- (4) Pihak pemodal dan pihak pengelola.
- (5) Sighat (ijab dan qabul).³⁷

(d) Menurut Jumhur Ulama rukun *Mudharabah* yaitu:

- (1) Para pihak pelaku akad, *Sahib al-mal* dan *mudharib*.
- (2) Dana/modal/barang (ra'sul mal)
- (3) Kegiatan usaha (al-amah)
- (4) Keuntungan atau hasil usaha (ribh)
- (5) Pernyataan Ijab dan Qabul (sighat akad).³⁸

Dengan adanya beberapa pandangan tentang rukun *Mudharabah* di atas oleh para Ulama maka perlu dipahami, bahwa

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hal.371.

³⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), hal. 177.

³⁸ Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), hal.

dalam suatu akad *Mudharabah* diperlukan:

(a) Dua orang pihak (pihak pemodal dan pihak pengelola)

Dibutuhkan minimal dua orang untuk terjadinya akad *Mudharabah*. Satu pihak sebagai *sahib al-mal* dan pihak lainnya sebagai *Mudharib* atau pengelola/penggiat usaha.

(b) Modal dan usaha merupakan objek yang digunakan pada akad

Mudharabah. *sahib al-mal* sebagai pihak yang memberikan modal menyerahkan dana/modal/barang sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan *mudharib* atau pihak pengelola menyerahkan dirinya untuk berusaha/bekerja sebagai objek *Mudharabah*.³⁹

(c) *Sighat* akad (Ijab dan Qabul) Merupakan kesepakatan antara *sahib al-mal* dan *mudharib* untuk mengerjakan sesuatu secara rela mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam akad *mudharabah* tanpa merasa terpaksa.

(d) Nisbah Hasil Usaha (keuntungan)

Nisbah yaitu hak yang wajib didapatkan kedua pihak yang bersepakat di dalam *mudharabah*. *Sahib al-mal* akan mendapatkan nisbah atas dasar modal yang telah diserahkan, dan *mudharib* atas usaha dan keterampilannya mendapat bagian nisbah untuknya.⁴⁰

³⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hal. 194.

⁴⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Rajawali Pena, 2000), hal. 171.

Sedangkan syarat *mudharabah* menjelaskan dan dikaitkan dengan rukun seperti syarat pihak, syarat modal, dan syarat keuntungan/nisbah. Syarat tersebut diantaranya:

- (a) Syarat pihak, yaitu pihak-pihak dalam suatu akad *mudharabah* disyaratkan untuk mukallaf (cakap hukum) agar dapat melakukan suatu kesepakatan. *sahib al-mal* akan memberikan kuasa dan *mudharib* akan menerima kuasa untuk menjalankan kegiatan usaha.⁴¹

Hal ini sejalan dengan Faturrahman Djamil dengan karya bukunya berjudul penerapan hukum perjanjian tentang syarat *sahib al-mal* dan *mudharib* meliputi:

- (a) Kedua pihak memiliki kemampuan dalam bertransaksi dan cakap hukum.
- (b) Pihak-pihak memiliki kemampuan untuk menjadi wakil dan kafil untuk mewakili keduanya.
- (c) Sighat bisa dilakukan dengan implisit atau eksplisit untuk menggambarkan mudharabah.
- (d) Sah apabila syarat-syarat penawaran telah terpenuhi, dengan akad yang dilakukan secara tertulis, ditandatangani ataupun lisan.

⁴¹ Ahmad Dahlan Rosyidin, Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal. 35.

(b) Modal (*ra'sul mal*) memiliki syarat didalam akad *mudarabah*.⁴²

Hal ini sejalan dengan pendapat jumhur Ulama, bahwa tidak sah modal dalam bentuk barang melainkan uang tunai. Dengan alasan bahwa modal *mudharabah* dalam bentuk barang akan mengandung unsur gharar (penipuan) karena ketika modal berbentuk barang maka nilai barang itu dapat berubah sewaktu-waktu dengan demikian ketika pembagian nisbah maka bagiannya menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan perselisihan.

Beberapa pendapat Imam mazhab seperti Imam Abu Hanifa, Ahmad dan Malik menghukumi boleh, dengan catatan bahwa barang modal dijual dan uang tersebut digunakan untuk modal *mudarabah*. Namun pendapat Imam Syafi'i tetap tidak membolehkannya karena masih terdapat ketidakjelasan modal.

Berbeda pendapat Imam Ibnu Abi Layla dan Auza'i yang memperbolehkan akad *mudharabah* dengan barang.⁴³ Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan bahwa dapat digunakan barang atau uang sebagai modal jika dapat dinilai. Sehingga suatu aset perlu diketahui nilainya saat *sighat* terjadi.

Sedangkan dalam KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 menjelaskan kriteria modal berupa: dinilai.

⁴² Dr. Mulya E Siregar & Ahmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Mudharabah* (Jakarta: OJK, 2016), hal. 23-24.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hal.. 374.

usaha.

(a) Modal dapat berupa barang berharga, uang, dan barang yang dapat dinilai.

(b) Modal perlu diserahkan-terimakan kepada *mudharib* atau pengelola usaha.

(c) Modal perlu diketahui nilainya saat terjadi akad *mudharabah* dan harus dinyatakan dengan pasti sehingga kedua belah pihak mengetahui atas kepastiannya.

(c) Syarat nisbah (keuntungan) di dalam akad *mudharabah*

(1) Dibagi untuk kedua pihak.

(2) Dinyatakan dalam bentuk presentase.

(3) Pembagian Presentase harus disepakati saat akad dan tertuang di dalam kontrak kesepakatan.

(4) Saat pembagian nisbah ialah ketika *mudharib* mengembalikan semua atau sebagian modal kepada *sahib al-mal*.

(5) Apabila jangka akad relatif lama maka nisbah dapat disepakati agar ditinjau pada suatu waktu ke waktu.

(6) Apabila pembagian nisbah masih mengandung biaya-biaya maka perlu disepakati terlebih dahulu karena mempengaruhi nilai nisbah.⁴⁴

Pada buku Akad dan Produk Bank Syariah karya Ascarya, dia berpendapat dalam validitas akad *mudharabah* yang dibutuhkan adalah agar kedua pihak sepakat diawal kontrak,

⁴⁴ Mahmudatus Sa'adiyah, dkk, "Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah". *Jurnal Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 2, (2013) hal. 312-313.

dengan bagian bagian dari keuntungan yang telah menjadi hak keduanya. Juga tidak ditentukan berapa bagiannya oleh syariah, melainkan pihak-pihak dapat menentukan bagian keuntungan dengan bagian yang sama ataupun berbeda. Dengan catatan tidak diperbolehkan sepakat dengan membuat syarat misal *mudharib* dan *sahib al-mal* akan mendapat keuntungan dari modal. Seperti apabila modal Rp. 10 jt maka tidak boleh disepakati dengan mensyaratkan *mudharib* dengan mendapatkan Rp. 2 jt dari keuntungan, atau 40 % dari modal menjadi bagian *sahib al-mal*. Dan yang digunakan adalah keuntungan riil/nyata dengan pembagian 40%/60% di antara keduanya.⁴⁵

Beberapa hal yang dapat membuat akad menjadi cacat, antara lain:⁴⁶

- (a) Paksaan (*Ikrah*)
- (b) Kekeliruan atau kesalahan (*Ghalat*)
- (c) Penyamaran Harga Barang (*ghabn*)
- (d) Penipuan (*Tadlis*)
- (e) Sengketa (*Jahalah*) Akad yang rusak diakibatkan oleh timbulnya persengketaan.
- (f) *Gharar* (samar) memenuhi syarat, adalah batal.

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 64.

⁴⁶ Cut Lika Alika, "Akad yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam". *Premise Law Journal*. (edisi 2015), hal. 8.

Semua tentang ketidakjelasan dekat pada pertaruhan dan perjudian. Dalam pasal 237 KHES dinyatakan bahwa akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

5) **Macam-Macam *Mudharabah***

Di dalam Pernyataan Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK), *mudharabah* dibagi menjadi 3 klasifikasi, diantaranya:

- (a) *Mudharabah Muthlaqah* juga disebut investasi yang tidak terikat, yaitu dengan pemilik modal/dana (*sahib al-mal*) memberikan sepenuhnya hak untuk mengelolanya kepada pengelola (*mudharib*) dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Tanpa memberikan batasan terhadap waktu, usaha, strategi pemasaran, dan lokasi/wilayah usaha.⁴⁷
- (b) *Mudarabah Muqayyadah* merupakan *Mudarabah* pembatasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *sahib al-mal* kepada pihak pengelola (*mudharib*) diantaranya pembatasan terhadap alokasi dana, cara, lokasi, sektor usaha atau objek investasi.⁴⁸
- (c) *Mudarabah Musytarakah* merupakan *Mudarabah* di mana tujuan *sahib al-mal* memberikan dana/modal dengan tujuan kerjasama dalam bentuk investasi.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 97.

⁴⁸ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal.90.

6) Hak dan Kewajiban

Dalam perjalanannya, *sahib al-mal* dan *mudharib* memiliki hak dan kewajiban dalam ber *mudharabah*. Diantaranya yaitu:⁴⁹

(a) *Sahib al-mal* (Pemodal)

(1) Kewajiban

- *Sahib al-mal* bertanggung jawab terhadap penyediaan dana/modal yang harus diterima *mudharib* untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
- *Sahib al-mal* berkewajiban dalam mufakat memberikan dana/modal sesuai kesepakatan agar kegiatan usaha dapat berjalan, bukan dalam bentuk hutang.
- *Sahib al-mal* *dilarang* keras mengelola kegiatan usaha dengan sumber modal/dana miliknya, karena modal merupakan hak yang dimiliki oleh *mudharib* untuk dikelola olehnya.
- *Sahib al-mal* berkewajiban menyampaikan saran tertentu untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan.
- *Sahib al-mal* berkewajiban untuk menanggung kejadian kejadian finansial yang terjadi.

⁴⁹ Fatturahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179-181.

(2) Hak

- *Sahib al-mal* berhak mengawasi segala kegiatan usaha *mudharib*, untuk memastikan syarat dan ketentuan dalam akad *mudharabah* tidak diingkari.
- *Sahib al-mal* ketika *mudharabah* telah selesai karena habisnya akad sesuai kesepakatan ataupun batal karena perselisihan, berhak menerima likuidasi atas dana/modal *Sahib al-mal* yang dijadikan usaha oleh *mudharib* hingga cukup untuk mengganti nilai modal jika mengalami keuntungan atau kurang/habis dari nilai modal yang diberikan jika mengalami kerugian.

Dengan landasan ini maka inti kewenangan dari *Sahib al-mal* yaitu menyiapkan modal dan menyerahkannya kepada *mudharib*.

(b) *Mudharib* (Pengelola)⁵⁰

(1) Kewajiban

- *Mudharib* bertanggung jawab terhadap barang (modal) yang diterimanya dari *Sahib al-mal*, di mana barang (modal) ini memiliki sifat wadi'ah karena merupakan barang titipan.
- *Mudharib* menyerahkan bagian nisbah *Sahib al-mal* sesuai dengan kesepakatan dalam akad *Mudharabah*.
- *Mudharib* dalam wewenangnya menyimpang dari syarat

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, 2010). hal. 378-379.

dan ketentuan yang telah ditetapkan, pada contohnya membeli sesuatu yang dilarang maka sesuatu tersebut merupakan tanggung jawab *Mudharib*.

- *Mudharib* tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak tanpa adanya faktor kesengajaan.

(2) Hak

- *Mudharib* berhak atas bagian nisab dari keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha.
- Dalam pemahaman Hanafiyah, *Mudharib* berhak atas biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan kegiatan usaha seperti sandang, pangan, papan, transportasi, komunikasi dan kesehatan yang kesemuanya ini merupakan bagian dari tujuan kelancaran kegiatan usaha.⁵¹

Pandangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, hak yang bisa didapatkan oleh *Mudharib* merupakan bagian atas gross profit tanpa perlu dihitung dari nett profit. Namun sebagian besar ulama telah sepakat bahwa *Mudharib* berkewajiban mengembalikan apa yang diterimanya dari *Sahib al-mal* sebagai modal, dan *Mudharib* tidak berhak menerima bagiannya sebelum pokok harta atau modal milik *Sahib al-mal*.⁵²

⁵¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 145.

⁵² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2012), hal. 144.

7) Sistem Bagi Hasil

Mudharabah memiliki sistem bagi hasil di mana terdapat ketentuan pada pembagian resiko dan pembagian hasil berupa:

- (a) Pihak-pihak memperoleh bagian nisbah/keuntungan dengan spesifikasi persentase tertentu sesuai kesepakatan.
- (b) Nisbah/keuntungan akan dibagi ketika modal *sahib al-mal* telah kembali sesuai apa yang dia berikan.
- (c) Persentase bagian pihak disesuaikan dengan berat tidaknya pekerjaan yang mereka tanggung, sehingga tidak selalu dibagi dengan persentase 50:50.
- (d) Pihak-pihak berkewajiban mengemban amanah agar apa-apa yang mereka kerjakan mendapat ridha dari Allah SWT.
- (e) Prinsip bagi hasil didasari prinsip saling menguntungkan dan saling ridha terhadap apa-apa yang mereka kerjakan.
- (f) Dibatasi hanya untuk usaha layak agar dapat dibiayai, hal ini sejalan dalam usaha meminimalisirkan resiko.⁵³

Didalam pola bagi hasil syariah lebih ditekankan tentang keridhaan kedua pihak, di mana alternatif-alternatif persentase pembagian yang dapat digunakan sesuai porsi pekerjaan atau tuntutan pekerjaan yang ada, diantaranya:

- (a) Porsi pembagian hasil yang besarannya sama seperti 50:50.
- (b) Porsi pembagian hasil didasari oleh pekerjaan yang lebih berat

⁵³ Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengurangi Kekurangan Sumberdaya", *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI, no. 1, (Januari Maret 2005), hlm. 130-131.

atau resiko yang lebih berat sehingga bagiannya lebih besar, seperti pengelola usaha dikandang karena dia harus menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan termasuk merawat apa yang menjadi ternaknya.

- (c) Pembagian persentase dengan satu pihak menentukan besarnya dan satu pihak setuju dengannya.
- (d) Pembagian persentase berdasar objektivitas.
- (e) Bagi hasil dengan dasar pemilik modal lebih besar dari pengelola kegiatan usaha.
- (f) Bagi hasil dengan dasar gaji menggunakan prinsip pemberian bagi hasil dilakukan setelah selesainya kegiatan usaha.⁵⁴

Syafi'i Antonio dalam karyanya menyatakan bagi hasil merupakan suatu sistem pengelolaan modal/dana di dalam kegiatan ekonomi Islam antara *Sahib al-mal* (pemodal) dan *Mudharib* (pengelola).⁵⁵ Dalam bagi hasil menggunakan pendekatan profit *sharing* (bagi laba) atau *revenue sharing* (bagi pendapatan). Dalam penjelasan bahwa :

(a) Profit *Sharing*

Profit merupakan hasil dari sisa, yaitu total pendapatan dikurangi total biaya dengan kata lain keuntungan. Atau perhitungan dalam bagi hasil yang didasari oleh total pendapatan dikurangi biaya-biaya untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

⁵⁴ Yan Orgianus, "Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengurangi Kekurangan Sumberdaya", *Jurnal Mimbar Sosial dan Pembangunan*, Vol. XXI, no. 1, (Januari Maret 2005), hal. 129-130,

⁵⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95.

(b) *Revenue Sharing*

Revenue ialah hasil yang didasari dari hasil suatu produksi yang dikalikan dengan harga atau jasa di mana di dalamnya masih terdapat gross profit (pendapatan kotor) karena masih terdapat biaya-biaya di dalamnya.⁵⁶

8) Berakhirnya Akad

Dalam karyanya, Hendi Suhendi berpendapat, dalam batalnya mudharabah (kerjasama dalam permodalan) jika terdapat perkara-perkara diantaranya:

- (a) Tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan, jawabnya.
- (b) Pengelola modal melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan akad, atau meninggalkan apa yang menjadi tanggung.
- (c) Meninggalnya pemodal atau pengelola.⁵⁷

Diambil dari Jurnal al Mizan, batalnya akad mudharabah dapat terjadi karena faktor-faktor diantaranya:⁵⁸

- (a) Adanya pihak yang undur diri dari perjanjian.
- (b) Ada pihak yang hilang akal (gila) atau meninggal.
- (c) Habis atau selesainya waktu perjanjian, yang merupakan syarat *Mudharabah*.
- (d) Pengelola dana tidak melakukan kewajibannya sesuai akad yang disepakati.

⁵⁶ Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 120-121.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 143.

⁵⁸ Iin Marleni, dkk, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah" Jurnal Al Mizan: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No. 2, (2019).

(e) Habis atau tidak adanya modal untuk melanjutkan kegiatan usaha.

3. Gaduh Hewan

1. Pengertian Gaduh Hewan

Menggaduh adalah pekerjaan dimana seseorang bekerja untuk merawat ternak orang lain yang belum layak jual (nilai jual rendah) sampai ternak tersebut layak untuk dijual (harga jual tinggi) atau biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 8 bulan perawatan. *Penggaduh* adalah sebutan nama untuk orang yang merawat ternak.⁵⁹

Menggaduh adalah nama kegiatan yang dilakukan oleh perawat ternak. Sedangkan gaduh adalah kata dasar dari kegiatan untuk penggemukan hewan ternak ini dan *gaduhan* adalah nama untuk binatang yang di *gaduhkan*. Dalam hal ini ternak yang biasa di gaduhkan adalah sapi, kambing atau ayam karena melihat harga yang sangat tinggi apabila dijual dalam keadaan yang gemuk dan sehat.

Gaduh merupakan sebuah sistem pemeliharaan ternak, dimana pemelihara hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada *penggaduh* dengan imbalan bagi hasil.

2. Struktur Gaduh

Struktur Gaduh Hewan Ternak adalah sebuah sistem pemeliharaan ternak yang melibatkan kerjasama antara pemilik hewan ternak dan penggaduh hewan ternak.

⁵⁹ Ahmad Faris Yuniarto, "Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitanya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bendono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015).

Berikut adalah beberapa aspek struktur Gaduh Hewan Ternak:⁶⁰

- a) Pemilik Hewan Ternak (*Shahibul Maal*) adalah Pemilik hewan ternak yang menyediakan hewan ternak untuk dipelihara.
- b) Penggaduh Hewan Ternak (*Mudharib*) adalah Pihak yang memelihara hewan ternak dengan imbalan bagi hasil yang disepakati.
- c) *Mudharabah* Gaduh hewan ternak juga berhubungan dengan kontrak *Mudharabah*, yang melibatkan pembagian hasil antara pemilik modal dan pemelihara. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan nisbah tertentu, seperti 50:50.
- d) Risiko yang sering timbul, seperti hilangnya hewan ternak karena kemalingan atau sakit.
- e) Kerjasama anantara pemilik hewan ternak dan penggaduh hewan ternak, sehingga memungkinkan peningkatan pemasukan dan perekonomian warga, seperti yang terlihat dalam beberapa contoh kasus di Indonesia.
- f) Gaduh telah diterapkan di beberapa daerah, seperti Dusun Sambi Sambiganen Ngrayun, dengan hasil yang positif terhadap perekonomian warga.
- g) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik Gaduh menunjukkan bahwa sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kerjasama dan pembagian hasil. Namun, beberapa masalah timbul jika praktik Gaduh dilakukan secara

⁶⁰ Siti Ria Kurniawati, masyhudan dardiri, Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi, *Journal of Islamic Economics Studies* 3, No.3 (2022), hal 153-165.

bersamaan dengan akad Gadai.

- h) Gaduh telah menjadi tradisi di beberapa daerah, seperti Jawa Timur, dengan sistem yang cukup sederhana, yaitu pihak pemilik hewan ternak menyerahkan hewan ternaknya pada seseorang yang mau merawatnya.

3. Bentuk Kerjasama Sistem Gaduh

Kerjasama sistem gaduh, atau sering disebut juga sebagai *competitive cooperation*, adalah bentuk kerjasama di mana berbagai pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama meskipun mereka mungkin bersaing dalam beberapa aspek. Biasanya, bentuk kerjasama ini terjadi di sektor industri atau bisnis di mana perusahaan atau organisasi yang bersaing dalam pasar tertentu berkolaborasi untuk mencapai manfaat yang lebih besar bagi semua pihak, seperti:

- a) Riset dan Pengembangan, Perusahaan yang bersaing dalam industri teknologi dapat bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi semua pihak dan industri secara keseluruhan.
- b) Pihak-pihak yang bersaing dapat bekerja sama untuk menetapkan standar industri yang memastikan kualitas dan kompatibilitas produk atau layanan.
- c) Pemasaran dan Distribusi yang dilakukan bersama-sama dalam kampanye pemasaran atau distribusi untuk meningkatkan jangkauan pasar dan efisiensi.

Kerjasama ini memungkinkan mereka untuk memanfaatkan kekuatan kolektif dan mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Dengan beberapa pemanfaatan kambing terbesut seperti pemeliharaan kambing, pemanfaatan air susu, pemanfaatan daging.⁶¹

C. Kerangka Berfikir

Sugiyono mengatakan, kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang kemudian dimanfaatkan sebagai teori yang berhubungan dengan beberapa faktor dalam sebuah penelitian atau yang sudah teridentifikasi sebagai suatu masalah yang penting.⁶²

Menurut Polancik kerangka pemikiran merupakan sebuah diagram yang mempunyai peran sebagai alur logika sistematis dari tema yang akan nantinya akan diteliti atau ditulis. Menurut Polancik, kerangka berpikir ini dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan pada saat penelitian. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut akan menghasilkan sebuah konsep yang saling berhubungan, sehingga dapat menggambarkan suatu alur penelitian.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berfikir dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Gaduh Kambing Usaha Ternak

⁶¹ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1987), hal. 313.

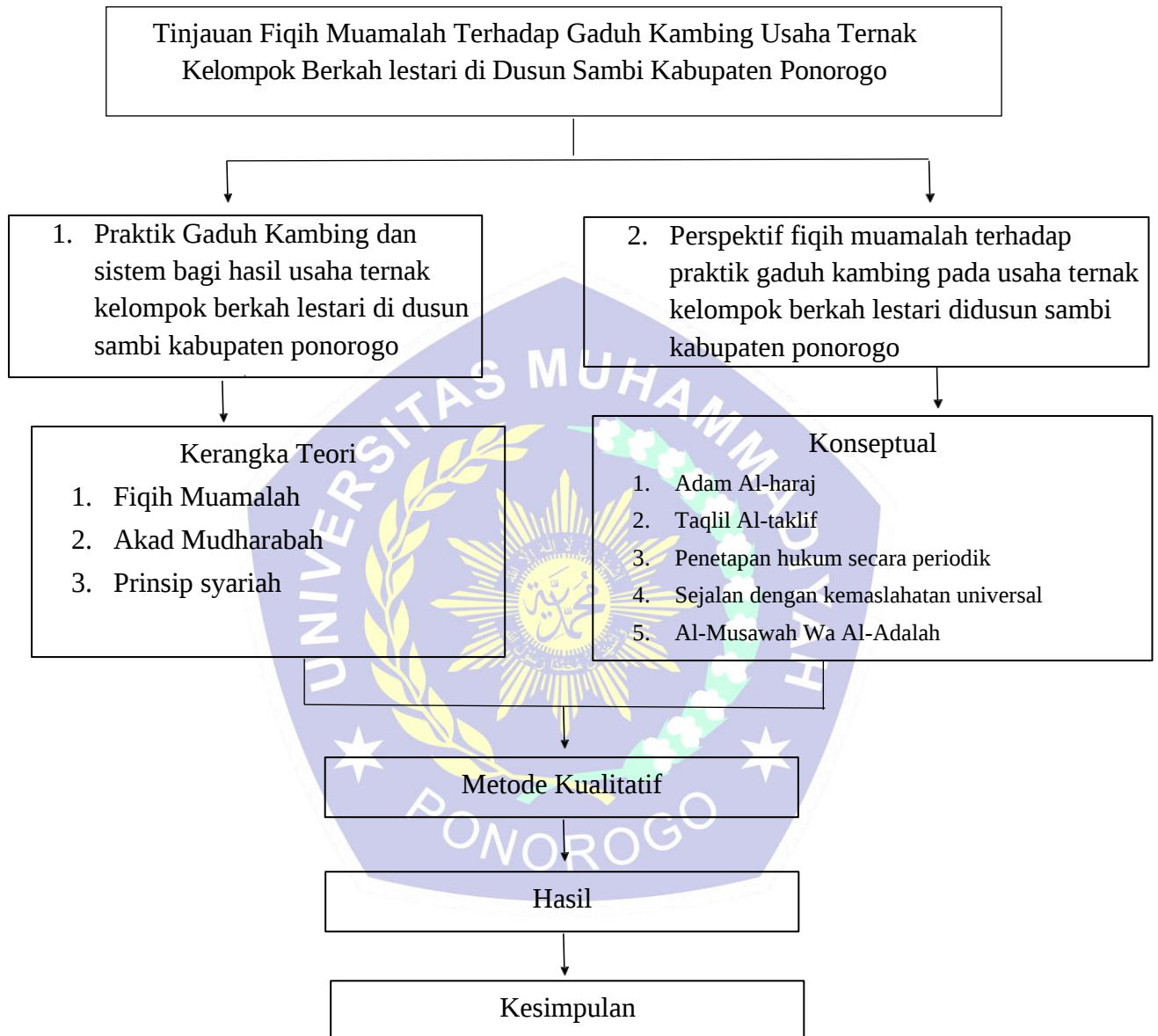
⁶² Qotrun A, pengertian kerangka pemikiran, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/#google_vignette (Akses juli 2023)

⁶³ Qotrun A, pengertian kerangka pemikiran, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kerangka-pemikiran/#google_vignette (Akses Juli 2023)

Kelompok Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Penerapan Fiqih Muamalah yang diterapkan Kelompok ternak Berkah Lestari di Dusun Sambi Kabupaten Ponorogo dapat dilakukan melalui akad *Mudharabah* serah terima atau kerjasama. Dalam proses tersebut dapat melibatkan antara *Shahibul maal* (pemilik modal) dan *Mudharib* (pengelola modal). Penerapan ini memiliki tujuan yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat sehingga kelak dapat menghadapi persoalan global melalui aspek-aspek penerapan yang ditetapkan.

Gaduh kambing dapat mengembangkan bakat dan minat bagi masyarakat. Dari skema diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait fiqih muamalah yang berlandaskan 5 prinsip yaitu *Adam Al-haraj*, *Taqlil Al-Taklif*, penetapan hukum secara periodik, sejalan dengan kemaslahatan bersama, *Al-Musawah Wa Al-Adalah*.

Gaduh kambing ini dapat melatih kerjasama, kejujuran, menghormati antar sesama, tolong menolong dan semangat seseorang kearah yang lebih baik melalui pengembangan *gaduh* melalui sistem fiqih muamalah sehingga tercapailah tujuan yang sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.